



BUPATI BOALEMO  
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BOALEMO

NOMOR : 8 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA JALUR PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR  
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN IKATAN DINAS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOALEMO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 203, Pasal 210 ayat (1) dan Pasal 211 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Management PNS, Untuk pemenuhan Kebutuhan Pengembangan Kompetensi dalam bentuk Pendidikan dapat melalui Pendidikan Formal sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa Jalur Pendidikan Tugas Belajar bagi Aparatur Sipil Negara dan Ikatan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia

KABAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	ASS	SEKD	WABUP

- Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pemetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

KABAG HUKUM	DINAS/DAIRAH KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				



6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Nomor 2036), sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menetri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
11. Peraturan Daerah Boalemo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BEASISWA JALUR PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR BAGI APARATUR SIPIL NEGARA, DAN IKATAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOALEMO.

KABUPATEN BOALEMO	DINASIBADAN KULTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Boalemo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Boalemo;
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat yang mempunyai Kewenangan menetapkan pengangkatan pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur sipil Negara dan Pembinaan Menagmen Aparatur Sipil Negara di Instansi Pem,erintah sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
5. Susunan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SOPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
6. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PNS adalah warga Negara yang telah memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
7. Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut CPNS adalah seseorang yang diangkat dan telah memenuhi syarat yang ditentukan untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
8. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit;
9. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit;

KABAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	



10. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk mentaati kewajiban dan kenghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan da/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin;
11. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS;
12. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan dilembaga pendidikan formal di dalam maupun di luar negeri;
13. Lembaga Pendidikan adalah lembaga pendidikan formal yang memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan lembaga pendidikan yang berlaku;
14. Beasiswa adalah pemberian biaya pendidikan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kebutuhan daerah

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

- (1). Pemberian Tugas Belajar bagi Aparatur Sipil Negara dimaksudkan untuk menyiapkan Sumber Daya Aparatur yang memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan untuk menunjang peningkatan kinerja organisasi berdasarkan prinsip dan profesionalisme dan berbasis kebutuhan organisasi;
- (2). Pemberian Tugas Belajar bagi Aparatur Sipil Negara bertujuan untuk tersedianyan Aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo yang mempunyai pengetahuan, keahlian, keterampilan dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil;
- (3). Pemberian Beasiswa dimaksudkan sebagai pemberian bantuan biaya pendidikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo kepada Aparatur Sipil Negara dan Ikatan Dinas asal pendaftaran Kabupaten Boalemo.
- (4). Pemberian Beasiswa dan atau bantuan Studi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia dan merupakan pengembangan Kompetensi yang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KABUPATEN BOALEMO	DINAS/DAERAH KABUPATEN	ASS	SEKDA	WABUP
				

BAB III  
BEASISWA  
Bagian Kesatu  
Pokok – Pokok Kebijakan Beasiswa  
Pasal 3

- (1). Beasiswa didasarkan pada Prestasi, Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara dalam menunjang kinerja organisasi;
- (2). Pemberian Beasiswa bagi Aparatur Sipil Negara pemangku jabatan struktural, fungsional umum dan fungsional tertentu untuk pengembangan kompetensi;
- (3). Pemberian Beasiswa bagi Ikatan Dinas pemangku jabatan pimpinan pemerintahan asal pendaftaran Kabupaten Boalemo untuk pengembangan kompetensi didasarkan pada ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua  
Pembiayaan  
Pasal 4

- (1). Pembiayaan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas dapat bersumber dari :
  - a. biaya Mandiri;
  - b. anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
  - c. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan/atau
  - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2). PNS yang sedang mengikuti program kerjasama Perguruan Tinggi, dapat diberikan bantuan biaya dari Pemerintah Daerah berdasarkan kebutuhan formasi serta sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan daerah;

Pasal 5

Untuk menjamin legalitas, kualitas dan kompetensi Aparatur Sipil Negara dan Ikatan Dinas yang akan mengajukan beasiswa, maka :

- a. Lembaga Pendidikan dan Program Studi yang dituju statusnya harus memiliki izin operasional dari instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- b. bagi Aparatur Sipil Negara yang mendapatkan beasiswa pada lembaga pendidikan negeri atau swasta yang belum terakreditasi, maka pada saat kelulusan mahasiswa tersebut lembaga pendidikan harus terakreditasi “B”.

KAB. BOALEMO	DINAS/DAFTAR	ASS	SEKDA	WABUP
1	1	1	1	1



Bagian Ketiga  
Tata Cara Pengajuan Beasiswa  
Pasal 6

- (1). Aparatur Sipil Negara yang akan meningkatkan kualitas pendidikan melalui jalur pendidikan formal mengajukan permohonan dalam bentuk Proposal yang memuat rincian kebutuhan pendidikan kepada Bupati melalui Kepala BKD-Diklat Kabupaten Boalemo;
- (2). Pelajar Ikatan Dinas mengajukan permohonan dalam bentuk Proposal yang memuat rincian kebutuhan pendidikan kepada Bupati melalui Kepala BKD-Diklat Kabupaten Boalemo;
- (3). Terhadap pengajuan permohonan beasiswa yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan dikeluarkan Keputusan Bupati Boalemo tentang penerima beasiswa setiap tahunnya.

Bagian Keempat  
Masa Pendidikan Beasiswa  
Pasal 7

- (1). Lama Pendidikan Penerima Beasiswa sesuai dengan kurikulum pendidikan pada program studi yang ditempuh;
- (2). Penerima beasiswa dinyatakan berakhir apabila :
  - a. telah lulus/menyelesaikan pendidikan berdasarkan surat pemberitahuan dari lembaga pendidikan tempat bersangkutan melaksanakan pendidikan;
  - b. karena satu dan lain hal tidak dapat melanjutkan pendidikan berdasarkan pemberitahuan/keterangan dari lembaga pendidikan yang bersangkutan;
  - c. melanggar peraturan disiplin PNS serta ketentuan dan/atau lembaga pendidikan;
  - d. berakhirnya batas waktu pendidikan yang ditempuh berdasarkan Surat Keterangan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
- (3). Aparatur Sipil Negara dan Ikatan Dinas yang telah menyelesaikan pendidikan wajib melapor kepada Bupati melalui Kepala BKD-Diklat Kabupaten Boalemo dengan menyerahkan salinan/foto copy ijazah.



KABAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

BAB IV  
TUGAS BELAJAR  
Bagian Kesatu  
Pokok – Pokok Kebijakan  
Pasal 8

- (1). Tugas Belajar Aparatur Sipil Negara didasarkan pada suatu perencanaan, proyeksi formasi kebutuhan ASN untuk mempersiapkan tenaga professional, teknis, administrative yang dibutuhkan SOPD;
- (2). Tugas Belajar dilakukan secara selektif kepada Pegawai Negeri Sipil yang menunjukkan prestasi kerja, loyalitas, dedikasi yang baik dan sesuai kebutuhan SOPD;
- (3). Setiap Aparatur Sipil Negara harus diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti tugas belajar dan ijin belajar sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kedua  
Penyelenggaraan Tugas Belajar dan Persyaratan Program Studi  
Pasal 9

- (1). Tugas Belajar dapat diselenggarakan pada perguruan tinggi dalam dan/atau perguruan tinggi luar negeri;
- (2). Perguruan Tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas :
  - a. perguruan tinggi negeri;
  - b. perguruan tinggi kedinasan, dan/atau
  - c. perguruan tinggi swasta.
- (3). Tugas Belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dapat dilakukam secara jarak jauh, kelas malam dan/atau sabtu-minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4). Program Studi yang dipilih dalam penyelenggaraan tugas belajar di perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan :
  - a. sesuai perencanaan kebutuhan tugas belajar instansi;
  - b. penyelenggaraannya dalam jenis akademik, lokasi atau profesi;
  - c. memiliki akreditasi paling kurang “B” atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri.

KABAG HUKUM	DINASADMI KATOR	ASS	SEKDA	WABUP
				



- (5). Tugas Belajar diberikan kepada Aparatur Sipil Negara sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar instansi, dengan persyaratan :
- a. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara;
  - b. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan :
    1. program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan;atau
    2. program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.
  - c. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
  - d. sehat jasmani dan rohani
  - e. tidak sedang :
    1. dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
    2. menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat;atau
    3. menjalani cuti di luar tanggungan Negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai ASN.
  - f. tidak pernah :
    1. dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
    2. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
    3. dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
  - g. memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh instansi asal, pemberi bantuan, dan/atau perguruan tinggi;
  - h. tidak berhak menuntut jabatan dan penyesuaian ijazah setelah menyelesaikan pendidikan ke dalam pangkat yang lebih tinggi, kecuali terdapat formasi.;
  - i. pengecualian persyaratan pemberian tugas belajar dapat diberikan pada jabatan yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan nasional;
  - j. jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf i ditetapkan berdasarkan persetujuan dari Menteri.

KABAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

Bagian Ketiga  
Penetapan Tugas Belajar  
Pasal 10

- (1). Aparatur Sipil Negara yang akan meningkatkan kualifikasi pendidikan melalui jalur pendidikan formal mengajukan tugas belajar kepada Bupati;
- (2). Sebelum mengajukan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas agar berkonsultasi terlebih dahulu terkait rencana/program tugas belajar kepada pejabat yang menangani tugas belajar;
- (3). Terhadap pengajuan tugas belajar yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan dikeluarkan Surat Rekomendasi Tugas Belajar yang di tetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sebagai ASN tugas belajar.

Bagian Keempat  
Jangka Waktu Penyelenggaraan Studi  
Pasal 11

- (1). Tugas Belajar diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan batas waktu normative program studi yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi;
- (2). Jangka waktu tugas belajar diperhitungkan sebagai masa kerja PNS
- (3). Jangka waktu penyelesaian Studi yaitu :
  - a. batas maksimal waktu menyelesaikan pendidikan dari SLTA ke Diploma I (D1) selama 2 (dua) semester atau untuk 1 (satu) tahun;
  - b. batas maksimal waktu menyelesaikan pendidikan dari SLTA ke Diploma II (D2) selama 4 (empat) semester atau untuk waktu 2 (dua) Tahun;
  - c. batas maksimal waktu menyelesaikan pendidikan dari SLTA ke Diploma III (D3) selama 6 (enam) semester atau buntut 3 (tiga) tahun;
  - d batas menyelesaikan waktu pendidikan dari Diploma III ke Diploma IV/Strata satu (S1) selama 8 (delapan) semester untuk 4 (empat) tahun;
  - e, batas maksimal waktu menyelesaikan pendidikan dari Stara satu (S1) ke Strata Dua (S2) Selama 4 (empat) Semester atau untuk 2 Tahun;
- (4). Jangka waktu tugas belajar dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun;
- (5). Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 (empat) diberikan berdasarkan kriteria :
  - a. perubahan kondisi sistem studi/perkuliahahan;
  - b. keterlambatan penerimaan dana biaya tugas belajar; dan/atau

KABAG HUKUM	DINAS/DAIRAH KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				



c. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi diluar kemampuan PNS yang sedang menjalani tugas belajar.

- (6). Perpanjangan jangka waktu tugas belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 (empat) dan ayat 5 (lima), dalam hal terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang;
- (7). Perpanjangan jangka waktu tugas belajar ditetapkan oleh PPK dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu tugas belajar;
- (8). Dalam hal ASN tidak dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan, maka PPK mencabut status tugas belajar ASN yang bersangkutan.

Bagian Kelima  
Tugas Belajar Berkelanjutan  
Pasal 12

- (1). Aparatur Sipil Negara dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. mendapat persetujuan PPK;
  - b. prestasi pendidikan berpredikat paling rendah cumlaude atau setara;
  - c. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu tugas belajar; dan
  - d. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan tugas belajar.
- (2). Persetujuan PPK sebagaimana dimaksud pada huruf a didasarkan pada rencana kebutuhan tugas belajar instansi.

Bagian Keenam  
Kedudukan PNS Tugas Belajar  
Pasal 13

- (1) PNS yang menjalani tugas belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatan;
- (2) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) selama menjalani tugas belajar berkedudukan pada unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian sampai dengan masa tugas belajar berakhir;

BAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WAGU
1	1	1	1	1

- (3) ASN yang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dengan tetap melaksanakan tugas, dapat tidak diberhentikan dari jabatan dalam hal :
  - a. memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi; dan
  - b. memperhatikan system penyelenggaraan pendidikan yang dijalani
- (4).ASN yang menjalani tugas belajar dan tidak diberhentikan dari jabatannya, selama menjalani masa tugas belajar berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya.

Bagian Ketujuh  
Hak PNS Tugas Belajar  
Pasal 14

- (1). ASN yang sedang menjalani tugas belajar diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2). ASN yang telah menjalankan tugas belajar dan diberhentikan dari jabatannya, melaksanakan re-entry program di unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian;
- (3). Instansi pemerintah melalui unit kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang kepegawaian menyelenggarakan re-entry program bagi ASN yang telah menjalani tugas belajar;
- (4). ASN sebagaimana pada ayat (2) diberikan jabatan sebagai pelaksana dan mendapatkan penghasilan sesuai dengan jabatannya;
- (5). ASN yang telah menyelesaikan tugas belajar dapat mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (6). ASN yang mengusulkan peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak berhak menuntut kenaikan pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

Bagian Kedelapan  
Kewajiban PNS Tugas Belajar  
Pasal 15

- (1). ASN wajib menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar sebelum melaksanakan tugas belajar;
- (2). Perjanjian terkait pemberian tugas belajar paling sedikit memuat :
  - a. subjek perjanjian
  - b. kesepakatan para pihak; dan

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KATOR	ASS	SEKD	WABUP
				



- c. objek yang diperjanjikan, antara lain nama perguruan tinggi, program studi dan akreditasi program studi, jangka waktu (masa) tugas belajar, hak dan kewajiban para pihak, konsekuensi atas pelanggaran kewajiban, keadaan kahasr (force majeure), dan penyelesaian sengketa.
- (3). Pengaturan mengenai konsekuensi atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan sumber pendanaan dan kedudukan ASN;
- (4). ASN yang telah selesai menjalani tugas belajar wajib melapor kepada PPK paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar;
- (5). ASN yang telah selesai menjalani tugas belajar, wajib melaksanakan ikatan dinas selama :
- 2 (dua) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi ASN yang menjalani tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya.
  - 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi ASN yang menjalani tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya.
  - 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi ASN yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya.
- (6). ASN yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya tidak wajib menjalani ikatan dinas;
- (7). Selama menjalani ikatan dinas, ASN tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri dari ASN;
- (8). Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilaksanakan di instansi pemerintah yang lain sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur masing – masing PPK atas persetujuan Menteri;
- (9). Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berakhir pada saat :
- jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi
  - mencapai batas usia pension; atau
  - diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10). ASN yang telah selesai menjalani tugas belajar berkelanjutan, wajib melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 6) secara kumulatif;

YAG /M	DINASIGADAN KATFOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

- (11). ASN yang tidak memenuhi ketentuan melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh Negara selama masa tugas belajar kepada kas Negara sesuai peraturan perundangan.

#### Bagian Kesembilan

##### Pembatalan

##### Pasal 16

- (1). Pimpinan unit kerja dapat mengusulkan pembatalan penetapan tugas belajar ASN di lingkungan unit kerjanya kepada PPK, sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan tugas belajar dengan disertai alasan pembatalan dan data dukung yang diperlukan;
- (2). Alasan pengusulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1) antara lain :
- ASN yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat pemberian tugas belajar;
  - ASN yang bersangkutan sedang menjalani Pidana penjara atau kurungan, dan/atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang;
  - ASN yang bersangkutan sedang menjalani pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara;
  - ASN yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan tugas belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah;
  - ASN yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS tugas belajar ; dan/atau
  - Alasan lain yang ditetapkan oleh PPK.
- (3). dalam hal ASN yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat 2) huruf c, hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak bersalah, maka ASN yang bersangkutan dapat melanjutkan tugas belajar.

#### Bagian Kesepuluh

##### Penghentian

##### Pasal 17

- (1). Pimpinan unit kerja dapat mengusulkan penghentian pemberian tugas belajar bagi ASN yang di lingkungan unit kerjanya kepada PPK, dengan

AG WI	DINASIBADAN NATOR	ASS	SEKDA	WABU
1	4	1	1	



- disertai alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan;
- (2).Alasan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat 1), antara lain :
- ASN tidak dapat menyelesaikan pendidikannya tepat waktu yang sesuai dengan masa studi;
  - ASN dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji sehingga tidak dapat menyelesaikan dengan batas waktu yang ditentukan;
  - ASN dinyatakan beralih Program Studi ke Program Studi yang lain berdasarkan hasil evaluasi tim penguji;
  - ASN tidak melaporkan perkembangan pendidikan yang di ikuti selama 2 semester dan/atau satu tahun tugas belajarnya dan telah diberi peringatan tertulis oleh instansi;
  - ASN terbukti melakukan tindakan melawan hukum; dan/atau Kode Etik;
  - disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.
- (3).ASN tugas belajar yang biaya pendidikan di bebaskan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan akhirnya tidak dapat menyelesaikan pendidikan karena kelalaian atau alasan yang tidak dapat dibenarkan wajib mengembalikan biaya pendidikan yang telah di terima.

Bagian Kesebelas  
Pemantauan dan Evaluasi  
Pasal 18

- PPK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas belajar di instansinya masing-masing;
- hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1) digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi.

Bagian Keduabelas  
Ketentuan lain-lain  
Pasal 19

- ASN yang telah melaksanakan tugas belajar dan ikatan dinas sebelum diterbitkannya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku dan jika terdapat kewajiban atas tugas belajar yang belum dilaksanakan, maka pelaksanaanya berdasarkan ketentuan yang menguntungkan bagi PNS yang bersangkutan;

KAB. AG HUKUM	DINASERDAN NANTOR	ASS	SEKD	WABU
				

- (2).ASN yang tidak dalam Program Beasiswa untuk Tugas Belajar dan Ikatan Dinas tapi mendapat Ijin Belajar Kepala Daerah dan sedang melaksanakan Studi Pendidikan Program D3,DIV/S1,S2 di dalam daerah dapat di berikan bantuan studi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan memenuhi syarat dan ketentuan Peraturan perundang-undangan.;
- (3).ASN yang telah memiliki ijazah dengan studi yang sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar instansi dan belum dilakukan penyesuaian, dapat mengusulkan penyesuaian ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4).ASN yang telah memiliki ijazah dan belum dilakukan pencantuman gelar, dapat mengusulkan pencantuman gelar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PENUTUP  
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta  
Pada tanggal, 5 April 2023

Pj, BUPATI BOALEMO,  
  
HENDRIWAN

diundangkan di Tilamuta  
pada Tanggal, 5 April 2023  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO**

  
**SHERMAN MORIDU**

(Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2023 Nomor .....8..... )